

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, berkedudukan Jalan A. Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
3. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon. Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses verifikasi

persyaratan administrasi pasangan calon oleh Termohon yang menyebabkan rusaknya kemurnian suara pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.
3. Bahwa batas pengajuan permohonan dengan objek sengketa yang diterbitkan pada Hari Selasa tanggal 2 September 2025 adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 4 September 2025, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 22 Juli 2025 (**Bukti P-2**) yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti P-3**);
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 23 Juli 2025 (**Bukti P-4**) yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: *b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk 342.058 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 5 Februari 2025 (Diakses pada situs <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyOCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka adalah sebesar 126.440 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 126.440 suara (total suara sah) = 1.897 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 32.369 suara.
8. Bahwa walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon yang dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat: *"[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan*

permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: *“[3.8.9] ... Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan”.*
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: *“[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”.*
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 173, Mahkamah berpendapat: *“[3.6] ... Mahkamah memutuskan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena terdapat kejadian khusus berupa dugaan ketiadaan/ketidakabsahan ijazah SLTA/SMA/ sederajat milik Pihak Terkait, sehingga perkara a quo dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian”.*
12. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan persyaratan peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap Permohonan a quo sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau

setidak-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli (Pemohon)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. Dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan disusul oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian) TIDAK SEHARUSNYA TERJADI, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan prosesnya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif sepanjang proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dan proses verifikasi persyaratan administrasi pasangan calon.

Tentang Termohon yang Meloloskan Rato Rusdiyanto yang Diragukan Keaslian Ijazah Paket Cnya

3. Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2024 mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai 28 Juni 2025 sebagaimana dijadwalkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-6**);
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, pasangan calon nomor urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: **c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: **c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.**";
7. Bahwa diketahui Calon Bupati atas nama Rusdiyanto telah menggunakan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Bangka dan menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C atas nama rato Rusdiyanto dengan Nomor: DN-PC 0031369 (**Bukti P-7**);
8. Bahwa terkait Penggunaan Ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada BAB III Penerimaan Pendaftaran, Bagian B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, disebutkan bahwa: "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut: n. **bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.**";

9. Bahwa diketahui pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Bangka di tanggal 27 Juni 2025, Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut dan juga tidak mengunggah Surat Keterangan tersebut di aplikasi silon;
10. Bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah dan juga tidak mengunggahnya ke dalam silon pada saat Pendaftaran Calon di tanggal 27 Juni 2025, maka berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025, seharusnya pada saat Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto seharusnya dinyatakan "**Tidak Lengkap**" dan seharusnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
11. Bahwa diketahui, Termohon tetap menerima pendaftaran pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian, serta menyatakan Dokumen Persyaratan Calon "**Lengkap**" sebagaimana tertera pada Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian. (**Bukti-P-8**);
12. Bahwa Termohon melaksanakan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon mulai Sabtu, 28 Juni 2025 hingga Jumat 4 Juli 2025 (**vide Bukti P-1**);
13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-9**), dimana berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon, dokumen persyaratan Calon Bupati Rato Rusdiyanto dinyatakan "BELUM MEMENUHI SYARAT" dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati Ramadian dinyatakan "BELUM MEMENUHI SYARAT", dan berdasarkan Lampiran **Bukti**

- P-9**, diketahui bahwa terdapat beberapa dokumen Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang “BELUM BENAR”;
14. Bahwa terkait fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir, telah dinyatakan “BENAR” untuk Calon Bupati dan juga Calon Wakil Bupati (**vide Bukti P-9**);
 15. Bahwa di hari yang sama tanggal 4 Juli 2025, Termohon juga melakukan klarifikasi keabsahan Ijazah Pemohon Rato Rusdiyanto dengan menyandingkan fotocopy legalisir dan ijazah Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Baru (Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Nomor: DN-PC 0031369 Tanggal 2 Mei 2020, dan telah diterbitkan Berita Acara Nomor: 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-10**) dimana Termohon membuat format Klarifikasi sebagai berikut: “Bahwa BENAR Ijazah yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka merupakan Ijazah saya, yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Baru (Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) Nomor Seri Ijazah: DN-PC 0031369, tanggal 02 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto” dan Pemohon diminta untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
 16. Bahwa klarifikasi ini cukup janggal, mengingat Termohon telah menyatakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir adalah “BENAR” dalam Berita Acara Nomor 73 (**Bukti P-9**), tetapi baru melakukan Klarifikasi setelahnya dalam Berita Acara Nomor 76 (**Bukti P-10**);
 17. Bahwa masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah Minggu, 6 Juli 2025 hingga Selasa, 8 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**);
 18. Bahwa diketahui pada tanggal 8 Juli 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah menyerahkan perbaikan dokumen pasangan calon, antara lain dokumen surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, dan surat keterangan sehat jasmano dan rohani, sebagaimana tertera pada Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti P-11**);

19. Bahwa terkait ijazah pendidikan Paket C atas nama Rato Rusdiyanto, Rato Rusdiyanto tetap tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut di masa Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.;
20. Bahwa masa Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon adalah Minggu, 6 Juli 2025 hingga Senin, 14 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**);
21. Bahwa mada Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka adalah Minggu, 13 Juli 2025 hingga Senin, 14 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**);
22. Bahwa hingga berakhirnya tanggal 14 Juli 2025, Termohon juga tidak pernah membuat Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
23. Bahwa diketahui pada tanggal 15 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dan diketahui bahwa Albit Romantika (Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur) telah menjelaskan kepada tim KPU Kabupaten Bangka bahwa pihak Dinas tidak bisa memberikan surat keterangan yang menerangkan keabsahan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto karena terkait dengan persoalan data, bahkan beliau membuka kembali data pada Dapodik dan NISN dan setelah dicek datanya memang tidak ada.
24. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka menetapkan Rato Rusdiyanto "Memenuhi Syarat" dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-12**), yang mana dilakukan melewati jadwal pada Bukti P-6.;
25. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka' membuat Pengumuman Nomor: 02/PL.02.2-Pu/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, dan memundurkan masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon menjadi Jumat, 18 Juli 2025 hingga Minggu, 20 Juli 2025 (**Bukti P-13**).;
26. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2025, terdapat pemberitaan media daring metro7.co.id dengan judul Polemik Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto, Asisten I Bupati Kaur Tegaskan Tidak Legal, yang pada pokoknya Asisten I Bidang Pemerintagan dan Kesra Setda Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S. Hut.,

M.Si. menyatakan ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto adalah tidak legal. **(Bukti P-14)**;

27. Bahwa diketahui pada tanggal 20 Juli 2025 terdapat Tanggapan Masyarakat atas nama Pelapor Geszi Muhammad Nesta yang menanggapi bahwa terkait Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2025, **“bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.”** dan Rato Rusdiyanto tidak menyertakan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut **(Bukti P-15)**.;
28. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, KPU Provinsi Bangka Belitung mengirimkan surat Nomor: 134/PL.02.3-SD/19/2025 **(Bukti P-16)** ke KPU Kabupaten Bangka yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Bangka dalam Penetapan Pasangan Calon untuk berpedoman pada:
 - Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab III Penerimaan Pendaftaran huruf B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan angka 7 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut dalam huruf n *“bagi calon yang menyampaikan ijazah Paket C harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut”*;
 - Ketentuan dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat menerangkan bahwa Kelulusan peserta didik dari Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan nonformal setelah pengumuman hasil UN; dan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa lembaga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah Paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah.
29. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 10.30 WIB, KPU Kabupaten Bangka didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan staf Bawaslu Kabupaten Bangka, bersama calon yang bersangkutan Rato Rusdiyanto, dan Yurida Nengsih (Ketua PKBM Bina Baru 2018-2022) mendatangi dan melakukan mediasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang dihadiri Albit Romantika (Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur) dan Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur).;
 30. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025, setelah mediasi tersebut, KPU Kabupaten Bangka akhirnya menerima langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya Surat Keterangan tersebut menjawab Surat Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 yang dikirimkan KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Terkait Keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto.;
 31. Bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Pertama tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Pertama**) (**Bukti P-17**) pada pokoknya menerangkan bahwa **"Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 merupakan blanko ijazah asli namun tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan apabila terjadi perselisihan hukum maka membebaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dari Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."**;
 32. Bahwa terkait fakta **"tidak ditemukannya identitas nama atas nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut setelah ditelusuri melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)"** dan terkait fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tidak mau bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Keterangan

tersebut sudah **menjadi bukti bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak dapat dipastikan keabsahannya**;

33. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025 Pukul 12.00 WIB, melalui Buyung Farizal (Ketua PKBM Bina Baru), KPU Kabupaten Bangka menerima **Surat Keterangan** dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur **bertanggal dan bernomor surat yang sama** dengan Surat Keterangan yang sebelumnya diterima langsung oleh KPU Kabupaten Bangka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada tanggal 21 Juli 2025.;
34. Bahwa Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 Versi Kedua tersebut (**Surat Keterangan Dinas Versi Kedua**) (**Bukti P-18**) pada pokoknya menerangkan bahwa "**berpedoman pada surat keterangan yang telah dikeluarkan PKBM Bina Baru Nomor: 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru, dan apabila dikemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar atau cacat hukum maka Ketua PKBM Bina Baru bertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia dituntut secara hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dari tuntutan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**";
35. Bahwa secara substansi, **Surat Keterangan Dinas Versi Kedua** ini **berpotensi cacat hukum** karena melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab kepada Ketua PKBM Bina Baru, padahal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur lah yang berwenang menetapkan Ijazah Paket C tersebut.;
36. Bahwa terkait fakta bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tidak mau bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut sudah **menjadi bukti bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto tidak dapat dipastikan keabsahannya** .;
37. Bahwa selain itu, terkait dengan **Surat Keterangan yang telah dikeluarkan PKBM Bina Baru Nomor: 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025** yang menjadi acuan dikeluarkannya Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur juga **berpotensi cacat hukum karena terdapat 2 (dua) Versi Surat dari PKBM bertanggal dan bernomor surat yang sama**.;

38. Bahwa pada **Surat Keterangan PKBM Versi Pertama** yang ditandatangani oleh Buyung Farizal (Ketua PKBM Bina Baru 2025) (**Bukti P-19**) dinyatakan bahwa **“Buyung Farizal telah menyangdingkan ijazah asli dan fotocopy legalisir atas nama Rato Rusdiyanto Nomor Ijazah DN-PC 0031369 dengan hasil SESUAI DENGAN IJAZAH ASLI.”**;
39. Bahwa pada Surat Keterangan PKBM Versi Pertama ini jelas bahwa Buyung Farizal selaku Ketua PKBM Bina Baru 2025 hanya menyangdingkan ijazah asli dan fotocopy legalisir, dan tidak membuktikan bahwa Ijazah Paket C Rato Rusdiyanto telah diperoleh secara legal.;
40. Bahwa pada **Surat Keterangan PKBM Versi Kedua** yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih (Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022) (**Bukti P-20**) dinyatakan bahwa **“Yurida Nengsih menerangkan bahwa rato Rusdiyanto Nomor Ijazah DN-PC 0031369 adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru.”**;
41. Bahwa **Surat Keterangan PKBM Versi Kedua ini jelas cacat hukum**, karena Yurida Nengsih merupakan mantan Ketua PKBM Bina Baru yang menjabat pada tahun 2008-2022, dan saat ini diketahui sudah tidak lagi bekerja di PKBM Bina Baru, sehingga Yurida Nengsih tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan PKBM tersebut.;
42. Bahwa diketahui berdasarkan Surat Keterangan Masih Aktif Nomor: 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (**Bukti P-21**), Buyung Farizal lah yang merupakan Ketua PKBM Bina Baru saat ini, sehingga Yurida Nengsih yang merupakan Ketua PKBM Bina Baru periode 2008-2022 jelas tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan PKBM Bina Baru pada tanggal 15 Juli 2025.;
43. Bahwa diketahui, pada tanggal 22 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melalukan Rapat Pleno menetapkan Rato Rusdiyanto **“TIDAK MEMENUHI SYARAT”** yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (**Bukti P-22**).;
44. Bahwa pada hari yang sama tanggal 22 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, yang mana

hanya menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan selanjutnya KPU Kabupaten Bangka juga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-2**);

45. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025, KPU Kabupaten Bangka telah melangsungkan pengundian nomor urut pasangan calon, yang diumumkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-4**);
46. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, Bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka dan diregistrasi dengan Nomor: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025;
47. Bahwa pada pokoknya Pemohon Rato Rusdiyanto dan Ramadian meminta Bawaslu Kabupaten Bangka memerintahkan KPU Kabupaten Bangka untuk menetapkan Bakal Calon Bupati Bangka Rato Rusdiyanto dan Bakal Calon Wakil Bupati Bangka Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada Pemilihan Ulang Tahun 2025;
48. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 dan 31 Juli 2025 telah dilangsungkan Musyawarah Tertutup antara Pemohon Bakal Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dengan Termohon KPU Kabupaten Bangka, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Terbuka pada tanggal 1 Agustus 2025 dan 2 Agustus 2025;
49. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025, Mahkamah Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bangka dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19/1901/VII/2025) (**Bukti P-23**) telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, serta

memerintahkan KPU Kabupaten Bangka mendindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.;

50. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025, KPU Kabupaten Bangka diketahui telah menetapkan Rato Rusdiyanto “MEMENUHI SYARAT” berkenaan dengan syarat Ijazah Paket C, tanpa adanya penjelasan perihal hasil klarifikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang menetapkan Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-3**) serta menetapkan Nomor Urut 5 untuk Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti P-5**);
51. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Proses Klarifikasi Kebenaran Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dari Pelapor bernama Muhammad Septiawan (**Bukti P-24**);
52. Bahwa Pelapor pada pokoknya menyatakan bahwa “Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang meloloskan atau menetapkan calon yang diragukan keabsahan Ijazahnya pada tanggal 6 Agustus 2025 padahal belum terpenuhi syarat Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan yang sah dan meyakinkan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur saja justru meragukan keabsahan Ijazah yang bersangkutan, jelas merupakan bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar etika yang berdasarkan sumpah dan/atau janji antara lain dengan tidak berlaku jujur, adil, dan cermat dalam proses Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penindaklanjutan Putusan Bawaslu, serta merupakan bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilihan pada tahap

Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Penindaklanjutan Putusan Bawaslu.”
(**vide Bukti P-24**);

53. Bahwa diketahui Bawaslu Kabupaten Bangka telah mendaftarkan Laporan dari Muhammad Septiawan tersebut dengan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025, dan mengundang Pelapor untuk melakukan klarifikasi pada Jumat, 15 Agustus 2025 berdasarkan Undangan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor: 7.33/PP.00.02/K.BB-01/08/2025 (**Bukti P-25**);
54. Bahwa sejak Pelapor Muhammad Septiawan melakukan klarifikasi di tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka belum pernah mengumumkan Hasil Kajian maupun Putusan/Rekomendasinya;
55. Bahwa Pemohon telah mencermati kembali Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor: DN-PC 0031369 atas nama Rayo Rusdiyanto (**vide Bukti P-7**) dan mendapati fakta bahwa Rato Rusdiyanto merupakan pelajar angkatan 2019/2020 yang kelulusannya terdampak oleh pandemi COVID-19;
56. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (**Bukti P-26**) Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan, dan dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, Program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian;
57. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Proses Penyetaraan Lulusan Program Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun Ajaran 2019/2020 (**Bukti P-27**), diketahui beberapa poin, yaitu:
 - Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C melalui penilaian kelulusan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan;
 - Hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C diakui sebagai penyetaraan kelulusan;
 - Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik yang sudah terdaftar pada BIO-UN Tahun Ajaran 2019/2020;
 - Kepala SKB dan PKBM wajib memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan ke Dapodik paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
58. Bahwa keleluasaan yang diberikan kepada PKBM untuk melakukan penilaian kelulusan karena pandemi COVID-19 tersebut tentu saja membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh PKBM;

59. Bahwa sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Versi Pertama (**vide Bukti P-17**) dinyatakan bahwa Rato Rusdiyanto tidak ditemukan namanya di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
60. Bahwa jika Rato Rusdiyanto benar-benar terdaftar sebagai pelajar PKBM Bina Baru dan telah benar-benar melewati penilaian khusus, maka seharusnya tidak ada alasan bagi PKBM untuk tidak memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Rato Rusdiyanto ke Dapodik sebelum 30 Juni 2020;
61. Bahwa tidak ditemukannya nama Rato Rusdiyanto di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) memperkuat dugaan bahwa Rato Rusdiyanto telah memperoleh Ijazah Paket C dari PKBM Bina Baru secara tidak sah, yaitu diduga dengan menggunakan Sisa Blangko Ijazah yang tidak diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur;
62. Bahwa lebih lanjut, juga terdapat data pendukung yang diserahkan oleh PKBM Bina Baru kepada media untuk membela Rato Rusdiyanto, yaitu Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 bertanggal 16 Maret 2020 (**Bukti P-28**), dimana memuat nilai dari 22 (dua puluh dua) pelajar termasuk Rato Rusdiyanto;
63. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Bukti P-28, karena memuat tabel Daftar Nilai Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN), padahal USBN 2020 sudah dihapus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan pemberitaan media daring CNN Indonesia dengan judul USBN 2020 Dihapus, Sekolah Bikin Soal Sendiri untuk Siswa (**Bukti P-29**);
64. Bahwa juga terdapat data pendukung dari PKBM Bina Baru yaitu, Daftar Peserta Didik PKBM Bina Baru Ujian Perogram Pendidika Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 tertanggal 6 April 2020 (**Bukti P-30**);
65. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Bukti P-30, yaitu dalam tabel yang memuat daftar 22 (dua puluh dua) peserta didik PKBM Bina Baru yang berstatus lulus tersebut, nama Rato Rusdiyanto pada baris nomor 11 mempunyai NIK 1901011405720001 dengan NISN 2968447020, yang sama dengan NIK dan NISN milik Okta Haryanto pada baris nomor 18. Hal ini tentu saja menimbulkan dugaan bahwa PKBM Bina Baru telah melakukan manipulasi data pelajar untuk membela Rato Rusdiyanto.
66. Bahwa lebih lanjut, Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah Program Pendidikan selama 3 (tiga) tahun, namun Rato Rusdiyanto diketahui berada di Kabupaten Bangka pada periode tersebut, sehingga sangat mustahil untuk ia

dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru yang berlokasi di Kabupaten Kaur Bengkulu.

67. Bahwa berdasarkan semua fakta-fakta di atas, telah sangat jelas bahwa Rato Rusdiyanto tidak dapat diyakini keaslian Ijazah Paket Cnya, dan tidak dapat diyakini pernah benar-benar menempuh pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru.
68. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta yang menunjukkan Calon Bupati Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah berdasar dan beralasan demi hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyanggah status 'Memenuhi Syarat'. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat."*
69. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Tentang Termohon yang Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang Dokumen Persyaratan Calonnya Tidak Lengkap

70. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025 beredar kabar yang menyatakan bahwa selain Termohon telah tidak cermat meloloskan Rato Rusdiyanto yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat, Termohon juga telah tidak cermat dalam Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. pada tanggal 27 Juni 2025 yang **Belum Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit;**

71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: **I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
72. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: **I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**";
73. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada BAB III Penerimaan Pendaftaran, Bagian B Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, disebutkan bahwa: "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut: 7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut: Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon No. 6. **Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon**";
74. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, diketahui bahwa terkait syarat tidak sedang dinyatakan pailit, pemohon harus mengajukan permohonan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum pengadilan niaga tempat tinggal pemohon;

75. Bahwa Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka seharusnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
76. Bahwa pada menindaklanjuti kabar yang beredar yang menyatakan bahwa Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. Belum Memiliki Surat Keterangan tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan klarifikasi langsung ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2025, dan mendapatkan konfirmasi dari Bapak Muhammad Rizki Selang bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit milik H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. baru dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2025;
77. Bahwa berdasarkan fakta dan konfirmasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah sangat jelas bahwa H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. belum memiliki Surat Keterangan tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2025;
78. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025, seharusnya pada saat Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. seharusnya dinyatakan "**Tidak Lengkap**" dan seharusnya seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
79. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta yang menunjukkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) yang Tidak Lengkap Dokumen Persyaratan Calonnya, dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah berdasar dan beralasan demi hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Pemenuhan syarat pendaftaran calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat 'einmalig', yang dianggap terjadi seketika dan sekali*

saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyanggah status 'Memenuhi Syarat'. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat."

80. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Tindak Lanjut dari Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

81. Bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, telah mengakibatkan mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dan kedua dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tersebar pada pasangan calon dimaksud.
82. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Pertimbangan Hukum Putusan Persesilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, menyatakan bahwa demi menghadirkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin, perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon yang didiskualifikasi untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan lagi Calon yang telah didiskualifikasi.
83. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan

Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen; Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli; Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyo, S.H.; Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.; dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 23 Juli 2025; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, bertanggal 6 Agustus 2025;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diikuti oleh Pasangan Calon Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen, Pasangan Calon H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli, Pasangan Calon Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyo, S.H., Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.), dan Pasangan Calon Baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,**



Terence Cameron, B.Sc., S.H.



Raihan Husnul Wafa, S.H.